



Salinan

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menikahkan adalah ustad di daerah Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang yang bernama XXXXX,

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **XXXXX** dan **XXXXX**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2.-----

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun.

3.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama enam bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXXXX, Kota Pontianak.

4.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

4.1 **ANAK 1**, NIK **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 November 2006,

4.2 **ANAK 2**, NIK **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 Februari 2012,

4.3 **ANAK 3**, NIK **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juni 2018,

dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

5.-----

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama mana pun.

6. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

a. Tergugat selalu berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat bersifat egois sehingga semua keinginan Tergugat harus dituruti,
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberikan nafkah,
 - d. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Anak.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal daerah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahkan telah menikah sirri, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal rumah adik kandung Tergugat yang bernama XXXXX di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2004 di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 9 November 2023, oleh Pemerintah Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 9 November 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2024, oleh KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 9 Agustus 2004.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berbohong dalam hal apa pun kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois sehingga semua keinginan Tergugat harus dituruti, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberikan nafkah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal daerah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahkan telah menikah siri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 9 Agustus 2004.

- Bahwa saksi turut menghadiri dan menyaksikan acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX.

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya.

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis.

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berbohong dalam hal apa pun kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois sehingga semua keinginan Tergugat harus dituruti, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberikan nafkah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal daerah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahkan telah menikah siri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2004 di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2013, penyebabnya karena Tergugat selalu berbohong dalam hal apa pun kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois sehingga semua keinginan Tergugat harus dituruti, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberikan nafkah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal daerah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahkan telah menikah siri dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2004 di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselihan dan percekocokan sejak tahun 2023, dan penyebabnya karena Tergugat selalu berbohong dalam hal apa pun kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois sehingga semua keinginan Tergugat harus dituruti, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberikan nafkah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal daerah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahkan telah menikah siri, dan sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali meskipun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2004 di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, namun belum tercatat (*vide* bukti P.3).
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 Agustus 2004, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami. calon istri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2004 di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jjs*. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi/dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2004 di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, Pemohonan Penggugat dan Tergugat dimaksud *patut untuk dikabulkan*.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi objektif antara itsbat nikah dan cerai gugat, itsbat nikahnya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 dan pisah rumah sejak setahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah*

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak setahun yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَسَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2004 di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup:

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. PBT isi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 440.000,00 |
| 4. PBT isi Putusan | Rp. | 175.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)